

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBAKARAN HUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Fadillah Zulkarnaen¹, Maryano², Achamd Fitriani³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: fadillahzul86@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :25-05-2026

Revised :10-06-2026

Accepted :19-06-2026

Keywords: Legal Sanctions,
Forest Burning, Legal
Certainty

DOI:<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study highlights the gap between strict regulation and the reality of court decisions, and seeks an ideal law enforcement model for individual and corporate actors. The formulation of the problem in the research in this paper is how the application of legal sanctions against perpetrators of forest burning crimes in the criminal justice system and how the ideal concept of the application of legal sanctions against perpetrators of forest burning crimes in the criminal justice system in Indonesia. The study used a normative juridical approach that emphasizes literature research. In this study used is the approach of legislation, conceptual approach, case approach, and the source of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials used qualitative analysis. Based on the results of the study showed that the criminal justice system in Indonesia has formulated the threat of layered sanctions for perpetrators, both individuals and corporations, in the form of imprisonment and fines. However, in practice, the application of these sanctions still faces a number of obstacles, such as weak coordination between law enforcement agencies, evidence of intentional elements, and law enforcement against intellectual or corporate actors which is often not optimal. Therefore, a progressive and comprehensive optimization of the law is needed, including the use of scientific evidence and strict sanctions to recover environmental losses

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara regulasi yang ketat dan realitas putusan pengadilan, serta mencari model penegakan hukum yang ideal bagi pelaku perorangan maupun korporasi. Rumusan masalah dalam Penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana konsep ideal penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan terseier analisis yang digunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan ancaman sanksi berlapis bagi pelaku, baik perorangan maupun korporasi, berupa pidana penjara dan denda. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, pembuktian unsur kesengajaan, serta penegakan hukum terhadap aktor intelektual atau korporasi yang sering kali belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi hukum yang progresif dan komprehensif, termasuk pemanfaatan scientific evidence dan sanksi tegas untuk memulihkan kerugian lingkungan.

PENDAHULUAN

Melestarikan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus memiliki beberapa sarana utama sebagai syaratnya, yaitu adanya sarana institusi, dana dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada pada pemerintah untuk mewujudkan kebijaksanaan lingkungan yang telah dirumuskan pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai dasar dan wadahnya¹.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terhitung sudah ada 526 kejadian karhutla di Indonesia sejak 1 Januari sampai 5 September 2023. Meskipun baru delapan bulan berjalan dan masih akan menghitung empat bulan berikutnya hingga sampai pada penghujung tahun, kasus karhutla tersebut sudah melonjak 108,73% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 252 kejadian.

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 94.

Tahun 2024 BNPB mencatat 629 kasus karhutla sepanjang tahun dengan total luas terbakar mencapai 376 ribu hektar. Tahun 2025 (Hingga Juli) Kemenhut mencatat kebakaran terkendali dengan luas lahan terbakar menurun dibandingkan 2024, sekitar 8.594 hektar hingga Juni/Juli 2025. Namun, ada laporan hingga 213 ribu ha pada akhir tahun menurut data Kemenhut. Tahun 2026 (Per Maret) KLHK mencatat 929 hotspot dalam 24 jam terakhir pada akhir Maret 2026².

Kebakaran hutan dan lahan juga telah menyebabkan udara bercampur dengan asap, yang menyebabkan jarak pandang menjadi terganggu, kualitas udara menurun dan beberapa warga mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi mata dan ISPA. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kebakaran hutan dan lahan menyebabkan warga terserang ISPA, di Provinsi Jambi ada 20.471 orang, Provinsi Kalimantan Tengah 15.138, Provinsi Sumatera Selatan 28.000, Provinsi Riau 97.139 orang dan Provinsi Kalimantan Barat 10.010 orang³.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan bisa berupa perbuatan manusia, faktor iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah pengurus perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian yang ditengarai telah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Faktor perubahan iklim juga ditunjuk sebagai penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan karena telah mendorong terjadinya peningkatan suhu udara yang semakin panas. Rusaknya ekosistem gambut yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tanpa memperhatikan karakteristik lahan gambut juga menjadi kontributor terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan⁴.

Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Terlepas dari perdebatan tentang faktor penyebab dan keterlibatan kelompok tertentu, faktor manusia yang memang dilengkapi dengan kemampuan pengetahuan dan teknologi serta diberi tanggung jawab untuk memelihara alam harus ditempatkan sebagai faktor penentu. Hampir dapat dipastikan 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) faktor yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan ialah oleh perbuatan manusia⁵.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menentukan secara kumulatif pidana penjara dan denda

² Tempo.Co, *Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015*, diakses pada tanggal 20 Februari 2026

³ [Http://Www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu](http://Www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu), diakses tanggal 23 Februari 2026 jam 10.00 Wib

⁴ Nurhasan Ismail, "Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan" makalah disampaikan pada seminar penegakan hukum dalam perspektif kebakaran hutan dan lahan gambut, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Desember 2015

⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 387.

sebagai pidana pokok terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dapat ditambah dengan sanksi Tindakan Tata Tertib (maatregel). Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran hutan/ lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam kenyataan, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana lingkungan di luar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana secara alternatif, yaitu berupa pidana penjara atau hanya denda⁶.

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 312 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ada beberapa contoh kasus pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau tahun 2021 seluas 1.400,08 Ha. Demikian disampaikan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat, sepanjang tahun 2021, kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalsel sebanyak 331 kali dan menghancurkan lahan dan hutan seluas 2.482,45 hektar.

3. Di wilayah NTB pada 2020 tercatat 29.157 hektare dan bertambah luas menjadi 100.908 hektare pada 2021. Di wilayah NTT, areal hutan dan lahan yang terbakar luasnya 114.719 hektare pada 2020 dan bertambah luas menjadi 137.297 hektare pada 2021.

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (natural person) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (*principle of equality before the law*).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Korporasi-korporasi tersebut, yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Namun, Tindak pidana korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak berwenang atas nama/kepentingan korporasi (badan hukum/usaha) yang merugikan pihak lain. KUHP Baru (UU 1/2023) mengakui korporasi sebagai subjek hukum, dengan sanksi utama berupa denda, pencabutan izin, hingga pembubaran.

Pemerintah melakukan penegakan hukum administratif dan pidana, termasuk penyegelan lahan, perdata, dan pidana bagi pelaku karhutla, baik individu maupun korporasi. Namun dari berbagai pihak sering menyoroti lambatnya proses hukum terhadap perusahaan, atau putusan yang dianggap belum memberikan efek jera maksimal (ringan), meskipun upaya penegakan hukum terus ditingkatkan oleh aparat penegak hukum terkait

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum. Salah satu contoh adalah seperti yang dikemukakan oleh Sumitro penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan dengan suatu kasus tertentu⁷. Dalam Hal ini kasus pembakaran hutan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut⁸: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Adapun UU yang terkait penelitian adalah UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pada akhirnya penelitian hukum normatif dalam penulisan ini seluruh bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi⁹.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 86

⁸ *Ibid*, hlm 302-321

⁹ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. hlm. 251-252

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembakaran Hutan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang luas, serius, dan langsung terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dapat disebabkan baik oleh alam maupun oleh tindakan manusia yang disengaja. Kebakaran yang disebabkan oleh alam biasanya tidak menimbulkan dampak yang besar dan tidak menimbulkan kerugian yang besar. Adanya kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam yaitu terjadinya musim kemarau yang panjang, sambaran petir, aktivitas gunung berapi dan terjadinya kebakaran tanah. Tetapi, kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia masih sulit untuk diminimalisirkan dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kebakaran hutan tersebut tetapi belum mampu untuk mencegah bencana yang serupa dan masih saja terulang di setiap tahunnya. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kesengajaan manusia yaitu adanya pembakaran lahan yang tidak terkendali yang dapat mengakibatkan terjadinya hutan gundul, adanya konflik antara perusahaan serta masyarakat pemilik lahan, adanya faktor ekonomi masyarakat lokal, kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya penegakan hukum¹⁰.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa upaya untuk menangani kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan adanya pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya kebakaran hutan, adanya operasi darat dan udara dengan menggerakkan 35 helikopter di daera-daerah yang menjadi prioritas penanganan kebakaran hutan. Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan penerapan Undang-Undang Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu melalui pernyataan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kapolri dengan nomor PKS.3/MENLHK/PHLHK/GKM.3/2/2020 dan nomor Mak/01/II/2020 tentang Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan. Adanya informasi tersebut dengan ketentuan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas kegiatan dan / atau kegiatan tersebut wajib mematuhi larangan dan mematuhi ketentuan dan persyaratan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan¹¹.

Indonesia juga telah menerapkan pengaturan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Pada Pasal 50 ayat (3) UU No. 41

¹⁰ Beritno, P. (2019). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tengah*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 4(2).

¹¹ Dari, F. S. W. (2022). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan*. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(10), 381-389.

Tahun 1999 tentang Kehutanan juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk membakar hutan, dan pada Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan bahwa ketentuan yang ditegaskan terhadap semua orang dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sanksi untuk pihak dengan sengaja kebakaran hutan dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 dan barang siapa karena kelalaiannya membakar hutan diancam dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00.

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk mengakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum lingkungan¹². Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yaitu¹³:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan. Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut¹⁴:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Secara normatif substansi pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan pasal 98 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau

¹² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 165-167

¹³Lihat Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

¹⁴ Muhammad, Akib, *Hukum lingkungan: perspektif global dan nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2016, hlm

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,-. Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja. makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan tapi juga mencakup korporasi¹⁵. Pasal 98 ayat (2) berbunyi jika perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka pidana yang diancamkan kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000¹⁶. Esensi pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia¹⁷. Karena akibat dalam pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun menjadi paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,-. Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun menjadi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,-

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 99 juga memiliki 3 ayat sebagaimana pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut : setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000. Jika dicermati, hal yang membedakan antara rumusan dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal

¹⁵ ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

99 ayat (1) diatas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (1)¹³. Rumusan delik dalam pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun menjadi pidana paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- menjadi paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,-. Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun menjadi pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun, dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- menjadi denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000.

Terdapat beberapa hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya hambatan yang berada ditahap perencanaan dan anggaran, hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, hambatan dalam pengawasan dan penegakkan hukum, hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, hambatan dalam sarana dan prasarana, hambatan pada areal lahan gambut, hambatan dalam perilaku/kebiasaan masyarakat, hambatan dalam sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah hambatan dalam penyelesaian masalah¹⁸. Kelemahan inilah yang membuat para pelaku/promotor pembakaran hutan tidak takut dengan Sanksi Hukum yang ada dan pengelolaan hutan semakin tidak terkendalikan, sehingga semakin besar pula area hutan yang dibakar dan dijadikan areal perkebunan tanpa memperhatikan dampak dari pembakaran tersebut.

Efektivitas penegakan hukum terhadap kebakaran hutan yang sangatlah penting karena hal tersebut dapat mengurangi angka permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Efektivitas penegakan terhadap kebakaran hutan masih memerlukan perbaikan serta peningkatan di beberapa aspek yaitu penegakan hukum melalui gugatan perdata serta penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat di dalam

¹⁸ Nisa, A. N. M. (2020). *Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan* (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.

kebakaran hutan. Karena kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh individu serta kelompok organisasi dan individu

B. Konsep Ideal Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pembakaran Hutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia cukup sering terjadi dan bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan di seperti musiman, artinya hampir setiap tahun peristiwa tersebut terjadi, sedangkan upaya penegakan hukumnya belum banyak dilakukan. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan/sebagai akibat perbuatan manusia merupakan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparaturnya penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut¹⁹.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sering terjadi di areal usaha perkebunan dan areal kebun tanah milik masyarakat. Di lihat dari sisi aturan hukum, maka kebakaran hutan dan lahan terkait dengan aturan di bidang kehutanan (UU Nomor 41 Tahun 1999), di bidang perkebunan (UU Nomor 18 Tahun 2004), dan di bidang lingkungan hidup (UU Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009). Di dalam berbagai aturan tersebut memuat berbagai ketentuan tentang larangan melakukan pembakaran dan terdapat ketentuan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembakaran tersebut yang pada akhirnya berdampak pada terjadi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Pada tataran penegakan hukumnya, ternyata mengalami cukup banyak hambatan. Selain karena ketidakjelasan perumusan delik dan aneka sanksi, pembuktiannya juga cukup sulit, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Tegasnya, tindakan penegakan hukum preventif dan represif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan berikut dampak ekosistemnya masih belum efektif. Kenyataan itu, dapat dilihat dari minimnya penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan yang diajukan ke Pengadilan. Bahkan hampir tidak ada sama sekali pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang dijerat dengan sanksi hukum seperti tersebut di atas.

Dalam upaya mencegah kebakaran hutan, penting untuk memahami penyebab kebakaran hutan dan cara mencegahnya. Kebakaran hutan yang disengaja oleh manusia biasanya terkait dengan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar, seperti perkebunan kelapa sawit dan karet. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan cara mencegahnya, serta

¹⁹ Bruce Mitchell, et.al, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

meningkatkan pengawasan dan penanggulangan pembakaran sampah yang tidak terkendali, sangat penting. Untuk mengurangi masalah lingkungan di Indonesia, upaya pencegahan kebakaran hutan sangat penting. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dan berdampak negatif pada kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan cara mencegahnya. Indonesia memiliki salah satu hutan tropis terluas di dunia. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia, tetapi juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang langka dan endemik. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia sering menghadapi masalah kebakaran hutan yang berdampak besar pada lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Kebakaran hutan di Indonesia biasanya terjadi akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan melalui metode tebang dan bakar yang tidak terkendali. Perubahan iklim juga berkontribusi terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas kebakaran hutan²⁰.

Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca yang signifikan, yang memperburuk perubahan iklim global. Asap yang dihasilkan dari kebakaran juga menimbulkan polusi udara berbahaya, mempengaruhi kesehatan jutaan orang, dan mengganggu aktivitas ekonomi serta sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk mencegah kebakaran hutan guna mengurangi masalah lingkungan di Indonesia.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik pembakaran hutan ilegal perlu ditingkatkan. Kedua, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga hutan dan metode pembukaan lahan alternatif yang lebih ramah lingkungan perlu dilakukan. Ketiga, peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan harus dioptimalkan. Keempat, pengembangan teknologi dan inovasi untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran secara dini juga sangat diperlukan²¹.

Penerapan sanksi Hukum dalam berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan melalui instrumen hukum pidana lingkungan dinilai lemah. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya aspek yang muncul dalam proses penegakan hukum lingkungan. Dalam hal ini persoalan utama tidak disebabkan oleh faktor bukti semata, tetapi lebih banyak dipengaruhi faktor lain di luar lingkungan, yakni faktor politik, sosial, dan ekonomi. Penanganan pencemaran menjadi problem pelik dan perlu upaya penanganan lintas sektoral.

²⁰ Soebagyo, Joko, 1999, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 77

²¹ Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih, Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. April 2019.

Dalam hukum lingkungan pengajuan tuntutan melalui jalur pidana dimungkinkan setelah pendekatan penyelesaian melalui hukum administrasi negara dan hukum perdata ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Kejahatan lingkungan berupa pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (administrative penal law) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (public welfare offences). Tindak pidana tersebut telah diatur UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara tegas melarang setiap orang dan badan usaha untuk melakukan pembakaran dalam pembukaan lahan perkebunan. Selain itu mereka juga diwajibkan untuk memadamkan kebakaran dan mengambil tindakan pencegahan termasuk memonitor dan melaporkan penyebaran api berdasarkan gambar satelit setiap satu semester kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan institusi teknis terkait. Walaupun berbagai ketentuan yang memuat larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan, namun dalam kenyataannya hal tersebut sering terjadi, dan dalam penegakan hukumnya juga menimbulkan banyak kendala.

Penerapan sanksi pidana tambahan yang optimal dapat memberi efek jera yang lebih terhadap korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, apabila tujuan dari korporasi ini membakar hutan atau lahan untuk menghemat biaya land clearing. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah waktu, biaya membeli alat, kemungkinan pengurus koperasi ditangkap dan sebagainya. Kalau hanya pidana pokok saja, pada pidana pokok terdapat maksimal khusus, jika keuntungan tindak pidana lebih besar dari sanksi maksimal pidana pokok maka korporasi akan merasa diuntungkan sehingga korporasi tidak akan merasakan efek jera.

Bahwa upaya penerapan sanksi pidana tambahan bukan semata hanya sebagai pemberi efek jera lebih kepada korporasi pelaku kebakaran hutan, tetapi juga sebagai salah satu langkah menjaga kelestarian lingkungan. Bahwa penerapan sanksi pidana yang efektif dapat dimulai dengan adanya komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum sendiri. Aparat penegak hukum seperti Penyidik Polri, PPNS, Polisi Hutan, Jaksa, Hakim dan Advokat harus memiliki kompetensi dan integritas yang kuat dibidang lingkungan terkhususnya dalam kasus ini yakni kebakaran hutan.

Penerapan sanksi ideal terhadap pelaku pembakar hutan di Indonesia harus menggeser paradigma dari retributif (pembalasan) ke arah restorative justice (keadilan restoratif) dan penal mediation. Konsep ini mewajibkan pelaku membayar ganti rugi pemulihan ekosistem, menerapkan pemidanaan berlapis bagi korporasi, serta menempatkan hukum pidana sebagai upaya utama (primum remedium).

KESIMPULAN

Penegakan hukum belum optimal karena masih lemahnya koordinasi antar instansi, lamanya rantai peradilan, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait tindak pidana lingkungan. Pelaku dapat dijerat menggunakan ketentuan pidana khusus seperti UU Kehutanan (Pasal 50 ayat 3 jo. Pasal 78) dan UU PPLH yang melarang

keras pembukaan lahan dengan cara dibakar. Upaya pencegahan kebakaran hutan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menggabungkan teknologi, edukasi, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, masalah kebakaran hutan dan dampaknya terhadap lingkungan di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih, Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. April 2019.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Bruce Mitchell, et.al, 2000, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Edisi Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Beritno, P. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 4(2).
- Dari, F. S. W. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(10), 381-389.
- Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), PT Alumni, Bandung, 2006.
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Nurhasan Ismail, "Penegakan Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan" makalah disampaikan pada seminar penegakan hukum dalam perspektif kebakaran hutan dan lahan gambut, fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Desember 2015
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Supriadi, Hukum Kehutanan & Hukum Perburuan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Soebagyo, Joko, 1999, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tempo.Co, Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015, diakses pada tanggal 20 Februari 2026
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

[Http://Www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu](http://Www.Mongabay.Co.id/2015/10/06/Berikut-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu), diakses tanggal 23 Februari 2026 jam 10.00 Wib